



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011 /Pdt.G/2015/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal, Kabupaten Kolaka Utara, semula Tergugat;

Melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Kolaka Utara, semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0298/Pdt.G/2014./PA.Klk, tanggal 17 April 2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang pada H. Mahmud sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hutang pada Bank BPD sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar hutang bersama tersebut setengah bagian dan kepada Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut setengah bagian yang lain;
4. Menetapkan:
 - a. Obyek berupa tanah di Dusun Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng berukuran batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Guse berukuran 75 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Condeng 104 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herlina 75 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salama 93,60 M;
 - b. Obyek berupa tanah di Dusun Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naja berukuran 31,50 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dalle berukuran 34 M dan tanah H. Syarifuddin berukuran 33,40 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sarina berukuran 30,50 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abidin berukuran 46,70 M;
 - c. Sebuah kebun cokelat terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Landu dengan ukuran 115 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Hari dengan ukuran 76 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sinyo dengan ukuran 114,30 M;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Tarali dengan ukuran 65 M;
- d. Obyek sebidang kebun coklat seluas kurang lebih 1,62 hektare terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Majju berukuran 99,40 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Landu dan H. Taralli berukuran 155 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Malanring berukuran 88,80 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nurdin dan H. Jemmu berukuran 169,50 M;
- e. Sebidang tanah perumahan seluas 25 M x 25 M terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali PS berukuran 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jabi berukuran 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya berukuran 25 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ali PS berukuran 25 M;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek-obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 4 tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang lain kepada Tergugat apabila dalam pembagian untuk masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka pembagiannya diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua antara Penggugat dan Tergugat dengan porsi pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang lain untuk Tergugat

7. Menolak untuk selainya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.846.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding padatanggal 28 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 April 2015 ;

BahwaselanjutnyaTergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2015 yan isi pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kolaka bahwa gugatan diajukan berdasarkan pilihan Penggugat adalah pertimbangan hukum yang dinilai Pemanding/Tergugat kurang tepat karena faktanya Terbanding/Penggugat mengajukan guggatan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppng, sehingga seharusnya gugatan perkara Harta Bersama ini diajukan pula di Pengadilan Agama Soppeng.
2. Bahwa Pengadilan Agama Kolaka keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi ke 3 yaitu bahwa tidak dimasukkannya salah satu atau beberapa obyek sengketa tidak menjadi alasan perkara diputus dengan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena hal tersebut dapat diajukan gugatan tersendiri tergugat atau diajukan sebagai gugatan rekonsensi. Pertimbangan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemanding/Tergugat karena kedua obyek sengketa sebagai harta bersama yang dikuasai Terbanding/Penggugat .

Halaman 4 dari 25 halamanPutusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Kolaka adalah salah menurut hukum karena tidak mencerminkan suatu putusan yang dapat mengakhiri suatu masalah karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding/Penggugat dan mengabaikan dalil-dalil Pembanding/Tergugat yaitu mengakui dan mempertimbangkan hutang pada H.Mahmud Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hutang pada BPD Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang totalnya Rp 50.000.000,- padahal hutang keseluruhannya sebanyak Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama pada hal obyek sengketa tersebut tidak dalam penguasaan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat karena faktanya obyek sengketa di tangan pihak ketiga karena telah terjadi perikatan hukum yang akibatnya putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
3. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka tidak tepat yaitu setelah ditetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dan ditetapkan masing-masing memperoleh seperdua dan selanjutnya majelis hakim menghukum siapa saja menguasai obyek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama, karena semestinya majelis hakim memberikan penghargaan hukum terhadap pihak yang menguasai obyek harta bersama yang telah terikat dengan perikatan.
4. Bahwa Pembanding/Tergugat menolak kesaksian 3 orang saksi dari 7 orang saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat karena ketiganya memberikan kesaksian tidak didengarkan Pembanding/Tergugat maka dengan demikian kesaksian 3 orang tersebut cacat formil sehingga tidak sah.
5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka dalam pertimbangan hukumnya adalah keliru dan tidak memberikan rasa keadilan karena seharusnya tidak hanya mempertimbangkan sepihak baik alasan gugatan Terbanding/Penggugat maupun dalam menilai saksi-saksi yang diajukan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tanpa mempertimbangkan syarat formil dan meteril tetapi harus pula menilai para saksi yaitu apa hubungannya sehingga para saksi ada pengetahuannya dengan duduk permasalahan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015 terhadap memo banding tersebut, Terbanding/Penggugat telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 18 Mei 2015.

Bahwa Pembanding/Tergugat telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Mei 2015 akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Klk tanggal 26 Mei 2015

Bahwa Terbanding/Penggugat telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Mei 2015 akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Klk tanggal 26 Mei 2015.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 3 Juni 2015 dengan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PTA.Kdi dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan surat Nomor W21-A/481/HK.05/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 28 April 2015 dan Pembanding/Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kolaka yakni tanggal 7 April 2015

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan sehingga

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding secara forma l dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kolaka telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung melalui Majelis Hakim setiap sidang maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Dra. Hj. Nurbaya** yang dilakukan pada tanggal 24 September 2014 dan tanggal 10 Oktober 2015, berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014, telah melakukan proses mediasi antara kedua pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah cukup, sehingga proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawaban atas gugatan Terbanding/Penggugat telah mengajukan eksepsi, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar **eksepsi pertama** Pembanding/Tergugat dengan alasan bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat menikah dan bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng dan lagi pula harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sebahagian besar terletak di Kabupaten Soppeng sehingga seharusnya gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng tidak diajukan di Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tingkat banding dalam eksepsi ini adalah telah tepat dengan mengacu pada Pasal 142 ayat (5) R.Bg. yaitu bilamana obyek sengketa harta bersama antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat ternyata tidak hanya berlokasi di wilayah Pengadilan Agama Watansoppeng melainkan ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Kolaka dimana Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat bertempat tinggal, maka Terbanding/Penggugat dapat memilih pengadilan agama mana yang diinginkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar **eksepsi kedua**, Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima karena obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.9 adalah statusnya tidak jelas karena sebagian telah dikuasai oleh orang lain dengan gadai dan sebagian lagi telah dijual dan sebagian menjadi agunan di Bank;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tingkat banding dalam eksepsi ini adalah telah tepat dan lagi pula eksepsi kedua ini tidak lagi disampaikan atau dipermasalahkan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya sebagai hal yang diberatkan sehingga eksepsi ini tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar **eksepsi ketiga** Pembanding/Tergugat menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Kolaka keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi ketiga yaitu bahwa tidak dimasukkannya salah satu atau beberapa obyek sengketa tidak menjadi alasan perkara tersebut diputus dengan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tingkat banding dalam eksepsi ini adalah telah tepat, karena bila ada beberapa obyek perkara dalam harta bersama belum diajukan pada perkara *aquo* tetap dapat diajukan pada kesempatan tuntutan perkara berikutnya;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

Hutang bersama;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara saksama dari surat gugatan Terbanding/Penggugat, berita acara persidangan dan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di depan persidangan, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai hutang Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat di bank BPD Kolaka, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Bank BPD Kolaka sebagaimana didalilkan Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya bahwa hutang bersama tersebut menjadi kredit macet dan masih tersisa sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Pembanding/Tergugat membantah dalam jawaban tertulis yang disampaikan pada tanggal 18 Nopember 2014 bahwa sisa hutang bersama di Bank BPD sejumlah Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai besaran hutang bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat di Bank BPD sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusnya pada halaman 29 bahwa hutang bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat di Bank BPD sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah keliru, akan tetapi yang benar adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam repliknya yang di sampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2015 bahwa hingga pada tahun 2014 hutang di Bank BPD Kolaka telah menjadi Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama di Bank BPD Kolaka

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terbanding/Penggugat maupun Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di depan persidangan, akan tetapi kedua belah pihak mengakui dan membenarkan masih mempunyai hutang bersama di Bank BPD Kolaka yang sampai saat ini belum diselesaikan, namun besaran jumlah hutang bersama tersebut terdapat perbedaan keterangan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah hutang bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat di Bank BPD Kolaka, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena hutang bersama Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/Tergugat pada Bank BPD Kolaka sampai saat ini masih simpang siur dan tidak jelas berapa besaran jumlahnya atau kabur karena tidak adanya keterangan tertulis dari pihak bank BPD Kolaka, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pada H.Mahmud sebagaimana didalilkan Terbanding/ Penggugat dalam gugatannya yaitu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal ini diakui dan dibenarkan Pembanding/Tergugat, namun dalam replik Terbanding/Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2014 bahwa hutang tersebut telah dilunasi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan yang disampaikan dalam persidangan merupakan bukti lengkap, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hutang bersama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada H.Mahmud sudah tidak ada (sudah lunas).

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada H.Andi Jemma, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan jawaban tertulis yang disampaikan Pembanding/Tergugat pada persidangan tanggal 18 Nopember 2014 bahwa obyek sengketa harta bersama poin 2.5 sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang masih digadaikan kepada H.Andi Jemma sejumlah Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat karena bangkrut, hal ini diakui dan dibenarkan Terbanding/Penggugat dalam repliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2014 karena uang pinjaman dari gadaian tersebut digunakan untuk keperluan membayar hutang bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan yang disampaikan dalam persidangan merupakan bukti lengkap, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menetapkan bahwa hutang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada H.Andi Jemma adalah hutang bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sainuddin (dari gadai kebun coklat) sebagaimana didalilkan Pembanding/Tergugat dalam jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Nopember 2014, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat dalam dupliknya tidak memberikan tanggapan dan lagi pula dari bukti P.11 berupa surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 6 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Lahabaru dimana Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah menyepakati menggadaikan kembali kebun coklat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian setelah dipotong Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing memperoleh Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum ini atau pengambilan hutang oleh kedua belah pihak dilakukan setelah terjadinya perceraian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, dan kedua belah pihak telah memperoleh masing-masing Rp 1.750.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, maka majelis hakim tingkat banding menetapkan bahwa hutang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sainuddin dari gadai kebun coklat tidak termasuk hutang bersama dalam perkawinan akan tetapi hutang tersebut akan diselesaikan oleh masing-masing kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Hj.Salmiah untuk dibayarkan kepada H.Panda dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibayarkan kepada A.Makka sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Nopember 2014, Terbanding/Penggugat menyangga dalam repliknya bahwa hutang sebanyak Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan Hj.Salmiah kepada H.Panda dan hutang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan Hj.Salmiah kepada A.Makka tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti terhadap adanya hutang bersama tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa utang bersama sebanyak Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Hj.Salmiah tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding menetapkan bahwa hutang bersama dalam perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang harus diselesaikan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yaitu masing-masing menanggung separuh/setengah dari hutang tersebut.

Harta bersama :

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 0298/Pdt.G/2014/ PA.Klk yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 27 Januari 2015 yang telah memberikan pertimbangan bahwa penambahan obyek sengketa :

2.8 Sebidang tanah seluas 10 x 25 m berikut rumah kayu yang ada di atasnya terletak di Barang, Desa Barang Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, obyek sengketa ini ditempati oleh anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama Hj.Salmiah.

2.9 Sebidang tanah yang berlokasi di Paru Tellang Desa Paru Tellang Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara seluas k.l 14 Hektar, obyek sengketa ini tidak ada yang kuasai

Yang disampaikan oleh Terbanding/Penggugat pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014 setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh majelis hakim tingkat pertama dinyatakan bahwa oleh karena penambahan gugatan tersebut telah masuk ke pokok gugatan atau materi perkara maka harus dinyatakan ditolak dengan argumentasi bahwa hal tersebut telah merubah posita gugatan Tergugat/Pembanding yang merupakan pokok gugatan atau materi pokok perkara telah mengalami perubahan hal mana dapat merugikan Pembanding/Tergugat, sedangkan perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah sepanjang perubahan gugatan tidak menyangkut perubahan kejadian materiil semisal salah ketik, majelis hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam buku Penearapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama pada halaman 44 yang ditulis oleh Prof Dr.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum dijelaskan bahwa pasal pasal dalam R.Bg tidak mengatur tentang hal perubahan gugatan, oleh karena itu pada dasarnya perubahan gugatan diperkenankan asalkan kepentingan kedua belah pihak tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak, oleh karena itu sebagaimana dalam putusan kasasai Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1071 mempertimbangkan bahwa perubahan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 127 B.Rv pihak penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara asal saja tidak mengubah atau menambah "*het anderwerp van den eisch*", jadi diperbolehkan mengubah surat gugatan sepanjang tetap berdasar pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas Retnowulan Sutantio,SH,Cs memberikan contoh konkrit tentang perubahan gugatan yang tidak dapat dibenarkan yaitu semula gugatan perceraian atas dasar alasan perzinahan, kemudian dirubah menjadi alasan perceraian tersebut atas dasar keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *aquo* Terbanding/Penggugat tidak merubah materi gugatannya yaitu tetap tentang gugatan pembagian harta bersama, akan tetapi menambahkan jumlah harta bersama yang dituntutnya, lagi pula penambahan jumlah tuntutan gugatan tersebut disampaikan setelah dibacakan surat gugatan Terbanding/Penggugat, dan Pemanding/Tergugat juga belum memberikan jawabannya, bahkan Pemanding/ Tergugat telah memberikan jawaban atas tambahan obyek gugatan Terbanding/ Penggugat, sehingga Pemanding/Tergugat tidak dirugikan dan bahkan dapat membela dirinya, sehingga penambahan obyek sengketa dalam gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut harta bersama dalam perkara *aquo* sebagai berikut.

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama dalam perkara *aquo* sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Terbanding/Penggugat adalah obyek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9 dan terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut, majelis hakim tingkat

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. bahwa terhadap **obyek sengketa poin 2.1** berupa sebidang kebun coklat seluas 65 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat. Dan oleh karena obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Hj.Salmiah anak kandung Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat sejak tahun 2006 karena telah diserahkan langsung oleh Pembanding/Tergugat sebagai ganti atas uang yang diserahkan Hj.Salmiah untuk melunasi hutang Terbanding/Penggugat sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena digadaikan kepada pihak lain dan dalam hal ini Terbanding/Penggugat tidak membantah bahwa Hj.Salmiah pernah membayar utang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak lain sebagaimana replik Terbanding/Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2015.

Bahwa walaupun terbukti Hj.Salmiah telah membayar hutang Terbanding/Penggugat sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak lain bukan berarti obyek sengketa poin 2.1 adalah milik Hj.Salmiah karena tidak ada bukti yang kuat atas pemilikan obyek sengketa poin 2.1 tersebut oleh Hj.Salmiah baik berupa akta jual beli atau akta hibah maupun pengakuan langsung Terbanding/Penggugat sebagai suami, melainkan hanya penyerahan secara sepihak dari Pembanding/Tergugat sendiri sebagai isteri, sebagaimana bukti T.4, maka obyek sengketa poin 2.1 adalah harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat

2. bahwa terhadap **obyek sengketa poin 2.2** berupa sebidang tanah Sawah seluas kurang lebih 19 are terletak di Dusun Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, dan bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah digadaikan Pembanding/Tergugat kepada yang bernama

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hase dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.2 berupa kwitansi penerimaan uang gadai atas obyek sengketa 2.2 tanggal 15-2-2014 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding/Penggugat sebagai suami, dan lagi pula perbuatan hukum dengan menggadaikan obyek sengketa 2.2 tersebut oleh Pembanding/Tergugat dilakukan setelah terjadi perceraian dengan Terbanding/Penggugat, maka dengan demikian tanggungjawab penyelesaian gadai atas obyek sengketa tersebut adalah Pembanding/Tergugat sendiri dan obyek sengketa poin 2.2 tersebut masih tetap masuk dalam harta bersama yang harus dibagi antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

3. bahwa terhadap obyek **sengketa poin 2.3** berupa sebidang tanah perumahan ukuran kurang lebih 10 x 30 meter terletak di Dusun Pacongkang Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, oleh karena pencabutan obyek sengketa poin 2.3 tersebut oleh Terbanding/Penggugat sendiri pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2015, dan terhadap pencabutan tersebut Pembanding/Tergugat tidak memberikan tanggapan atau keberatan, sehingga obyek sengketa tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, maka dengan demikian obyek sengketa poin 2.3 ini tidak dimasukkan lagi sebagai harta bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;
4. bahwa terhadap **obyek sengketa 2.4** berupa sebidang kebun coklat seluas kurang lebih 80 are terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, dan Terbanding/ Penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa fotocopy sertifikat nomor 126 atas nama Tarali, oleh karena fotocopy bukti P.2 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, maka alat bukti P.2 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun oleh karena Pembanding/Tergugat mengakui dan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya obyek sengketa 2.4 sebagai harta bersama yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Februari 2015, maka dengan demikian obyek sengketa poin 2.4 adalah harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

5. bahwa terhadap **obyek sengketa 2.5** berupa sebidang kebun coklat seluas kurang lebih 1,62 hektar terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, namun obyek sengketa ini berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih digadaikan kepada Jemma sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), maka dengan demikian obyek sengketa poin 2.5 ini adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat.

6. bahwa terhadap **obyek sengketa 2.6** berupa sebidang tanah perumahan seluas 25 x 25 M² terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, namun demikian majelis hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan bahwa obyek sengketa 2.6 ini pernah diagunkan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat di Bank BPD Kolaka pada tahun 2003 dengan kredit Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan ansurannya oleh Hj.Salmiah sebanyak Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada tahun 2006, dan pembayaran ansuran oleh Hj.Salmian tersebut tidak dibantah oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana replik Terbanding/Penggugat yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Nopember 2014, maka dengan demikian terbukti bahwa Hj.Salmiah pernah membayar ansuran sebanyak Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Bank BPD Kolaka.

Dan terhadap obyek sengketa 2.6 ini Terbanding/Penggugat mengajukan alat bukti P.3 berupa fotocopy sertifikat nomor 352 atas nama Tarali, akan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena fotocopy bukti P.3 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, maka alat bukti P.3 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun oleh karena Pemanding/Tergugat mengakui dan membenarkan adanya obyek sengketa 2.6 sebagai harta bersama yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Pebruari 2015, maka dengan demikian obyek sengketa poin 2.6 adalah harta bersama yang harus dibagi antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

7. Bahwa terhadap **obyek sengketa 2.7** berupa tanah perumahan 10 x 30 M² terletak di Dusun Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat, dan karena obyek sengketa poin 2.7 tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah dijual untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga, maka dengan demikian obyek sengketa poin 2.7 adalah tidak termasuk lagi harta bersama yang harus dibagi antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.
8. Bahwa terhadap **obyek sengketa 2.8** berupa sebidang tanah perumahan ukuran 10 x 25 meter dan rumah kayu yang ada diatasnya terletak di Pancongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam Putusan Sela Nomor 0298/Pdt.G/2014/PA.Klk tanggal 27 Januari 2015 adalah keliru sebagaimana majelis hakim tingkat banding telah pertimbangkan di atas, namun oleh karena obyek sengketa 2.8 ini dibantah oleh Pemanding/Tergugat sebagai harta bersama dan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan, maka obyek sengketa 2.8 ini harus dinyatakan ditolak.
9. bahwa terhadap **obyek sengketa 2.9** berupa tanah lokasi seluas kurang lebih 14 hektar yang terletak di Paru Tellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam Putusan Sela Nomor 0298/Pdt.G/2014/PA.Klk tanggal 27 Januari 2015 adalah keliru sebagaimana majelis hakim tingkat banding telah pertimbangkan seperti di atas, namun oleh karena obyek sengketa 2.9 ini hanya diklaim sebagai milik Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat dan tidak dapat membuktikan pemilikannya dalam persidangan, maka obyek sengketa 2.9 ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa obyek sengketa :

1. Obyek sengketa poin 2.1 berupa sebidang kebun coklat seluas 65 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Guse ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Condeng ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herlina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salama ;
2. Obyek sengketa poin 2.2 berupa Sebidang tanah sawah seluas 19 are terletak di Dusun Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dalle dan tanah H. Syarifuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sarina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abidin;
3. Obyek sengketa 2.4 berupa sebidang kebun cokelat seluas 80 are terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Landu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Hari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sinyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Tarali;
4. Obyek sengketa 2.5 berupa sebidang kebun cokelat seluas 1,62 hektar

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Majju;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Landu dan H. Taralli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Malanring;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nurdin dan H. Jemmu;

5. Obyek sengketa 2.6 berupa sebidang tanah perumahan seluas 25 x 25 M² terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali PS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jabi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ali PS

sebagai harta bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap semua obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi tersebut diatas, maka masing-masing pihak memiliki bagian setengahnya dan oleh karenanya harus diperintahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing mendapat satu bagian setelah Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama tersebut di atas sebagian masih dalam penguasaan pihak ketiga karena gadai atau menjadi agunan serta ada pinjaman berupa uang, maka pembagian harta bersama tersebut dilaksanakan setelah Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat menyelesaikan semua sangkutan hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 223 R.Bg/Pasal 205 HIR, jika harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya sebagaimana yang diuraikan, majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan karena apa yang telah dipertimbangkan diatas telah cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding Terbanding/ Penggugat tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersendiri, maka segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas secara hukum dinyatakan telah cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0298/Pdt.G/2014/PA.Klk tanggal 7 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh sebab dalam perkara ini tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sebagai pihak yang mengajukan perkara;

Memperhatikan pasal - pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0298Pdt.G/2014/PA.Klk yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H.

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hutang bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut pada poin 2 di atas masing-masing menanggulangi separuh atau seperdua.
4. Menetapkan :
 - a. Obyek sengketa poin 2.1 berupa sebidang kebun coklat seluas 65 are yang terletak di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Guse ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Condeng ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herlina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salama;
 - b. Obyek sengketa poin 2.2 berupa Sebidang tanah sawah seluas 19 are terletak di Dusun Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dalle dan tanah H. Syarifuddin;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Suria;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abidi
 - c. Obyek sengketa 2.4 berupa sebidang kebun coklat seluas 80 are terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Landu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Hari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sinyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Tarali;
 - d. Obyek sengketa 2.5 berupa sebidang kebun coklat seluas 1,62 hektar terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Majju;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Landu dan H. Taralli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Malanring;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nurdin dan H. Jemmu
 - e. Obyek sengketa 2.6 berupa sebidang tanah perumahan seluas 25 x 25 M² terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali PS;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jabi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ali PS
- sebagai harta bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang belum dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing yaitu Terbanding/Penggugat sebanyak separuh dan Pembanding/Tergugat sebanyak separuh dari harta bersama pada amar (4) di atas;
 6. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta bersama tersebut pada amar (4) di atas, masing-masing separuh untuk Pembanding/Tergugat dan separuh untuk Terbanding/Penggugat, setelah menyelesaikan hutang-hutang bersama dalam perkawinan, dan jika harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat; .

7. Tidak menerima gugatan Terbanding/Penggugat selainnya dan menolak selebihnya;
8. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriah oleh kami Drs.H.Muh.Alwi Rahim,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Tarmizi dan Drs.H.A. Khaliq MsDamanhuri masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1436 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Sudirman Salima sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

KetuaMajelis

Drs.H.Muh.Alwi Rahim, SH.MH

HakimAnggota

Hakim Anggota

Drs. Tarmizi

Drs.H.A.Khaliq Ms Damanhuri

Halaman 24 dari 25 halamanPutusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs.Sudirman Salima

Rincian biaya		
1.	Administrasi	Rp 139.000,00
2.	Redaksi	Rp 5000,00
3.	Meterai	Rp 6000,00
Jumlah		Rp 150.000,00

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.

Halaman 25 dari 25 halamanPutusan No. 0011/Pdt.G/2015/PTA Kdi.